





DIVISI

DIKERJAKAN OLEH : ASM Adm. SDM,Umum & RT

DITELITI OLEH

: SM SDM & Umum

SM Peng. Internal & Hukum

SM Sistem Informasi SM Keuangan (*

RETRO/REFERENSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)

- DARI
- No AGENDA
- **TANGGAL**
- **PERIHAL**

JAKARTA,

No. AGENDA

*) MENGETAHUI/DITETAPKAN

OLGH:

DIREKTUR OPERASI

DWI RAHMAD TOTO

*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM

BAMBANG SAKTI

*) MENGETAHUI/DITETAPKAN OLEH:

PIt. DIREKTUR KOMERSIAL & PENGEMB. USAHA

<u>ŔĬŇO WISNU PUTRO</u>

TETAPKAN OLEH	DIKIRIM KEPADA
	in a finite property of the party of the par

DIREKTUR UTAMA

RINO WISNU PUTRO

PERIHAL : Perdir tentang Kodefikasi Inventaris dan Barang-Barang Perlengkapan Kantor

KLASIFIKASI:

LAMPIRAN :

TEMBUSAN:

Catatan





PERATURAN DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK Nomor: 46.55/5/9/1/PTP-22

TENTANG

KODEFIKASI INVENTARIS DAN BARANG — BARANG PERLENGKAPAN KANTOR DI LINGKUNGAN PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi PT.Pelabuhan Tanjung Priok maka system pencatatan barang – barang perlengkapan kantor yang merupakan pengendalian dan pengawasan terhadap asset perusahaan perlu dilakukan Inventarisasi kembali;
- bahwa dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul dari hal hal yang sifatnya diluar kendali manajemen terhadap inventaris dan barang barang perlengkapan kantor sebagai penunjang kegiatan perusahaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kodefikasi Inventaris dan Barang – Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok.

Mengingat

: 1. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 juli 2013 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H. M.Kn. notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor: AHU.42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelabuhan Tanjung Priok No. SK.03/2/6/2/PAPS/DIRU/PLMT-22 dan No. SK-001/PII-SK.D/VI 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok.





- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No.HK 55/31/3/3/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Susunan Organisasi dengan Tata Kelola PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- 3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/7/4/6/PTP-22 tanggal 7 April 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan Dilingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok
- Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/28/5/2/PTP-21 taggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, dengan Nama Nilai Kelas Jabatan Pada Cabang Pelabuhan Dilingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG KODEFIKASI INVENTARIS DAN BARANG-BARANG PERLENGKAPAN KANTOR DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK,

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan ;

- 1. Perusahaan adalah PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
- 2. Direksi adalah Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
- 3. Direktorat adalah Struktur Orgnisasi yang dikepalai oleh seorang Direktur;
- 4. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- 5. Cabang Perusahaan adalah Kantor Cabang dilingkungan Perusahaan;
- 6. Inventaris dan Perlengkapan Kantor adalah daftar yang memuat kekayaan yang berwujud dan/atau semua barang milik Perusahaan yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan Perusahaan;
- 7. Kodefikasi adalah proses pengklarifikasian data dan penentuan kode Inventaris dan Perlengkapan Kantor







Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Direksi ini adalah untuk memberikan pedoman umum bagi Perusahaan dalam melakukan Kodefikasi inventaris dan barang – barang perlengkapan kantor di lingkungan Perusahaan.


(2) Tujuan Peraturan Direksi ini adalah agar pelaksanaan inventarisasi dan barang – barang perlengkapan kantor dapat dilakukan secara terencana dan pengawasan terhadap inventaris dan barang – barang perlengkapan Perusahaan dapat terinventarisasi dengan baik dan benar.

Pasal 3 TATA CARA KODEFIKASI

- (1) Setiap pembelian/pengadaan barang barang yang merupakan Inventaris dan Perlengkapan Kantor terlebih dahulu diberi pengkodean barang yang meliputi:
 - Kode Jabatan
 - 2. Kode & Jenis Kelompok Barang
- (2) Pengkodean barang yang merupakan Inventaris dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada lampiran I Peraturan Direksi ini.

Pasal 4 REGISTER INVENTARIS

- (1) Setiap pembelian/pengadaan barang barang yang merupakan Inventaris dan Perlengkapan Kantor selanjutnya dicatat dalam buku register inventaris dan barang-barang perlengkapan kantor oleh Penanggung Jawab Inventaris menurut kelompok barang.
- (2) Barang barang Inventaris dan Perlengkapan Kantor yang telah dicatat menurut kelompok barang dan telah ditetapkan kodefikasinya, diberi tanda dengan standard label kodefikasi.
- (3) Pencatatan dan pemberian tanda dengan standar label kodefikasi atas Inventarais dan dan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direksi ini.







Pasal 5 TATA CARA INVENTARIS

- (1) Pada setiap ruangan kerja Direksi, Branch Manager/ setingkat, Senior Manager, Deputy Manager Operasi & Teknik Wilayah 1 & 2, Deputy Manager Pendukung Operasi, Asisten Senior Manager, Staf di Lingkungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana Inventaris dan barang-barang Perlengkapan Kantor di tempatkan, dibuatkan Daftar Inventaris Ruangan yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya sebagaimana Lampiran IV Peratutan Direksi ini.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekapitulasi terhadap Daftar Inventaris dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan kantor Pusat dan Cabang perusahaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Direksi ini.

Pasal 6 PENANGGUNG JAWAB INVENTARIS

- (1) Penanggung Jawab pengelolaan Inventaris dab Perlengkapan Kantor untuk Kantor Pusat adalah Senior Manager SDM & Umum dan Penanggung Jawab pengelolaan Inventaris dan Perlengkapan Kantor pada Cabang Perusahaan adalah Branch Manager yang berada dilingkungan Cabang Perusahaan
- (2) Khusus terhadap Inventaris dan Perlengkapan Kantor seperti : Komputer, Notebook /Laptop, Printer dan alat alat komunikasi pada Kantor Pusat Penaggung Jawabnya oleh Senior Manager Sistem Informasi dan pada Kantor Cabang Perusahaan Penanggung Jawabnya adalah Branch Manager Cabang.
- (3) Khusus terhadap Inventaris dan Perlengkapan Kantor seperti : AC (Air Conditioner) pada Kantor Pusat Penanggung Jawabnya adalah SM Teknik dan AC (Air Conditioner) pada Kantor Cabang Perusahaan Penanggung Jawabnya adalah Branch Manager Cabang.
- (4) Khusus untuk pengadaan barang yang sifatnya memenuhi kriteria aset tetap, akan tetapi dibiayai dari beban eksploitasi (operational expenditures) maka Penanggung Jawabnya adalah sebagai berikut:
 - untuk yang berhubungan dengan sistem/teknologi informasi Penanggung Jawabnya adalah SM Sistem Informasi
 - untuk barang yang berhubungan dengan fasilitas / peralatan kegiatan bongkar muat, Penaggung Jawabnya adalah SM Teknik / Branch Manager Cabang
 - c. untuk barang yang berhubungan dengan kendaraan bermotor Operasional Perusahaan, maka Penanggung Jawabnya adalah SM SDM & Umum untuk kendaraan bermotor Operasional pada Kantor Pusat dan Branch Manager Cabang untuk kendaraan bermotor operasional pada Kantor Cabang.





Pasal 7 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan terhadap Inventaris dan Perlengkapan Kantor dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Pembentukan Tim Inventaris dan barang barang perlengkapan kantor dibentuk oleh keputusan Direksi tersendiri pada Kantor Pusat.
- Pengecekan secara berkala terhadap Inventaris dan Perlengkapan Kantor pada setiap ruangan, sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali kemudian akan dilakukan inventaris kembali;
- 3. Pencatatan kembali oleh penanggung jawab ruangan terhadap setiap pemindahan Inventaris dan Perlengkapan Kantor wajib diketahui oleh penanggung jawab inventaris dan barang barang perlengkapan kantor;
- 4. Pembuatan Berita Acara oleh penanggung jawab ruangan terhadap setiap kehilangan/kerusakan berat atas Inventaris dan Perlengkapan Kantor pada suatu ruangan kerja wajib diketahui oleh penanggung jawab pengelolaan barang barang inventaris sebagaimana lampiran VI Peraturan Direksi ini;
- Unit Kerja / Tim Kerja melaporkan hasil pelaksanaan dan perlengkapan kantor ke pada Direktur Keuangan dan SDM PT. Pelabuhan Tanjung Priok selambat – lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan inventarisasi perlengkapan kantor;

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Kodefikasi Inventaris dan Barang-Barang Perlenkapan Kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor. HK.55/25/3/1/PTP-19 tanggal 25 Maret 2019, dinyatakan dicabut dan tak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 5 Septembar 2022

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR TAMA


RINO WISNU PUTRO

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

ABAN TANLING PRICE

Tembusan Yth:

- 1. Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
- 2. Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
- 3. Para Senior Manager dan Branch Manager PT. Pelabuhan Tanjung Priok;







LAMPIRAN I: PERATURAN DIREKSI PTP PELABUHAN TANJUNG

PRIOK TENTANG KODEFIKASI INVENTARIS DAN BARANG-BARANG PERLENGKAPAN KANTOR NOMOR : HK 35/5/9/1/07P TANGGAL : 5 Solotom ber 2012

TANGGAL

I. KODEFIKASI JABATAN KANTOR PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

A. KANTOR PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

D₁ Direktur Utama

D2 Direktur Komersial & Pengembangan Usaha

D3 Direktur Operasi

D4 Direktur Keuangan & SDM =

BM.TPK Branch Manager Tanjung Prick

BM.BTN Branch Manager Banten

BM.CRB Branch Manager Cirebon

BM.PBL Branch Maanager Pangkal Balam

BM.TPN Branch Manager Tanjung Pandan

BM.PJG Branch Manager Panjang

BM.PLG Branch Manager Palembang -

BM. TBY Branch Manager Teluk Bayur

BM.JBI Branch Manager Jambi =

BM.BKL Branch Manager Bengkulu

BM PTK = Branch Manager Pontianak

DM.OPTEK 1 TPK Deputy Manager Operasi & Teknik Wilayah 1 Tanjung Priok

DM.OPTEK 2 TPK Deputy Manager Operasi & Teknik Wilayah 2 Tanjung Priok

Deputy Manager Pendukung Operasi Tanjung Priok DM PEN-OPS TPK =

DM OPTEK BTN Deputy Manager Operasi & Teknik Banten

DM PEN-OPS BTN Deputy Manager Pendukung Operasi Banten





DM OPTEK CRB = Deputy Manager Operasi & Teknik Cirebon

DM PEN-OPS CRB = Deputy Manager Pendukung Operasi Cirebon

DM OPTEK PBL = Deputy Manager Operasi & Teknik Pangkal Balam

DM PEN-OPS PBL = Deputy Manager Pendukung Operasi Pangkal Balam

DM OPTEK TPN = Deputy Manager Operasi & Teknik Tanjung Pandan

DM PEN-OPS TPN = Deputy Manager Pendukung Operasi Tanjung Pandan

DM OPTEK PJG = Deputy Manager Operasi & Teknik Panjang

DM PEN-OPS PJG = Deputy Manager Pendukung Operasi Panjang

DM OPTEK PLG = Deputy Manager Operasi & Teknik Palembang

DM PEN-OPS PLG = Deputy Manager Pendukung Operasi Palembang

DM OPTEK TBY = Deputy Manager Operasi & Teknik Teluk Bayur

DM PEN-OPS TBY = Deputy Manager Pendukung Operasi Teluk Bayur

DM OPTEK JBI = Deputy Manager Operasi & Teknik Jambi

DM PEN-OPS JBI = Deputy Manager Pendukung Operasi Jambi

DM OPTEK BKL = Deputy Manager Operasi & Teknik Bengkulu

DM PEN-OPS BKL = Deputy Manager Pendukung Operasi Bengkulu

SM.SRA = Senior Manager Perencanaan Strategis

SM.CSEC = Senior Manager Sekretaris Perusahaan

SM.KHKM = Senior Manager Pengawasan Internal dan Hukum

SM.KOMCR = Senior Manager Pemasaran & Customer Relation

SM.PUSH = Senior Manager Pengembangan Usaha

SM OPS = Senior Manager Operasi







SM SI = Senior Manager Sistem Informasi

SM TEK = Senior Manager Teknik

SM KEU = Senior Manager Keuangan

SM SDMU = Senior Manager Sumber Daya Manusia & Umum

SKP = Satuan Kerja

ASM SRAT = Asisten Senior Manager Perencanaan Strategis Perusahaan

ASM TRANSF = Asisten Senior Manager Transformasi Perusahaan

ASM DALKIN _ Asisten Senior Manager Pengendalian Kinerja & Jaminan Mutu

ASM KOMCSR _ Asisten Senior Manager Komunikasi Perusahaan & CSR

ASM GCG __ Asisten Senior Manager Good Corporate Governance

ASM SPI Asisten Senior Manager Pengawasan Internal

ASM HKM Asisten Senior Manager Hukum

ASM MANRES Asisten Senior Manager Manajemen Resiko

ASM PSR = Asisten Senior Manager Pemasaran

ASM CS Asisten Senior Manager Customer Service

ASM BAKU Asisten Senior Manager Pengembangan dan Analisa Kelayakan Usaha

ASM KSPU Asisten Senior Manager Kerjasama dan Portofolio Usaha

ASM RENOPS Asisten Senior Manager Perencanaan Operasi

ASM DALOPS Asiten Senior Manager Pengendalian Operasi



ASM HSSE = Asisten Senior Manager HSSE

ASM RDHW = Asisten Senior Manager Pengembangan dan Pemeliharaan Hardware

ASM DUKSYS = Asisten Senior Manager Dukungan Sistem

ASM TEKPLT = Asisten Senior Manager Teknik Peralatan

ASM TEKSAR = Asisten Senior Manager Teknik Sarana & Prasarana

ASM AKP = Asisten Senior Manager Akuntansi & Perpajakan

ASM ANGG = Asisten Senior Manager Pengelolaan Anggaran

ASM PBDH = Asisten Senior Manager Perbendaharaan

ASM SDM = Asisten Senior Manager Sumber Daya Manusia

ASM ADRT = Asisten Senior Manager Administrasi Umum & Rumah Tangga

ASM ADA = Asisten Senior Manager Pengadaan

II KODEFIKASI MENURUT JENIS DAN KELOMPOK BARANG

KODE: A = Meubelair

B = Mesin Tik / Komputer / Peralatan Tata Usaha

C = Mesin Hitung / Jumlah

D = Mesin Pengganda

E = Alat Penyimpan

F = Alat Peraga

G = Alat Komunikasi / Pendengaran

H = Alat Pengukur Waktu

J = Alat Pendingin



D



KODE: K = Peralatan Studio

L = Hiasan Kantor / Rumah Tangga

M = Peralatan Rumah Tangga / Kantor

N = Alat Keselamatan

P = Kendaraan Bermotor

1. (Kelompok A) JENIS MEUBELAIR

KODE: A1 = Meja Kerja Direksi / Kepala Unit

A2 = Meja Kerja Branch Manager / Senior Manager

A3 = Meja Kerja Deputy Manager / Asisten Sinior Manager

A4 = Meja Kerja Staff

A5 = Meja Tamu

A6 = Meja Rapat

A7 = Meja Tempat Mesin Tik

A8 = Meja Lain - Lain

A9 = Kursi Direksi / Kepala Unit

A10 = Kursi Kerja Branch Manager / Senior Manager

A11 = Kursi Kerja Deputy Manager / Asisten Senior Manager

A12 = Kursi Kerja Staff

A13 = Kursi Hadap

A14 = Kursi Rapat / Sidang

A15 = Kursi Tamu (Sofa)

A16 = Kursi Tunggu

A17 = Kursi Lipat

A18 = Kursi Lain - lain





2. (Kelompok B) JENIS MESIN KETIK / KOMPUTER / PERALATAN TATA USAHA

KODE: B1 = Mesin Ketik Mekanik

B2 = Mesin Ketik Electrik / Elektronik

B3 = Mesin Penghancur Kertas

B4 = CPU

B4.1 = Monitor Computer

B4.2 = Keyboard Computer

B5 = Printer

B6 = Scanner

B7 = Note Book / Laptop

B8 = Stavolt

B9 = Pembolong Kertas

B10 = Mesin dan Peralatan Tata Usaha Lainnya

3. (Kelompok C) JENIS MESIN HITUNG / JUMLAH

KODE: C1 = Mesin Hitung Manual

C2 = Mesin Hitung Electrik

C3 = Mesin Hitung Calculator

C4 = Mesik Kas Register

C5 = Mesin Absensi

C6 = Mesin Kontrol

C7 = Mesin Hitung Lainnya



4. (Kelompok D) JENIS MESIN PENGGANDA:

KODE: D1 = Mesin Stensil Manual

D2 = Mesin Stensil Electrik

D3 = Mesin Foto Copy

D4 = Mesin Stensil Lainnya

D5 = Mesin Foto Copy Laninnya

5. (Kelompok E) JENIS ALAT PENYIMPANAN:

KODE E1 = Filling Cabinet 2 Laci

E1.2 = Filling Cabinet 3 Laci

E1.3 = Filling Cabinet 4 Laci

E2 = Almari Arsip Besi

E3 = Almari Arsip Kayu

E4 = Buffet Kayu

E5 = Rak Arsip Besi

E6 = Rak Arsip Kayu

E7 = Brankas

E8 = Peti Kemas Dari Besi

E9 = Peti Kemas dari Kayu

E10 ≃ Rotary Filling

E11 = Compact Rolling

E12 = Electric Filling

E13 = Alat Penyimpanan Lainnya





6. (Kelompok F) JENIS ALAT PERAGA

KODE: F1 = Papan Visual / Pengumuman

F2 = White Board

F3 = Hardboard

F4 = Papan Muvitex

F5 = Papan Data Lainnya

7. (Kelompok G) JENIS ALAT KOMUNIKASI / PENDENGAR

KODE: G1 = Telepon

G2 = Aiphone

G3 = Telex

G4 = Talk Sack

G5 = Handy Talky

G6 = Pesawat SSB

G7 = Pesawat VHF

G8 = Pesawat Radio / Compo

G9 = Pesawat Televisi

G10 = Pesawat Video

G11 = Pesawat Overhead Projekctor

G12 = Pesawat Faximile

G13 = Pesawat Video Confrence

G14 = Alat Komunikasi Lainnya



8. (Kelompok H) JENIS ALAT PENGUKUR WAKTU

KODE: H1 = Jam Dinding Biasa

H2 = Jam Dinding Mekanik

H3 = Jam Dinding Listrik

H4 = Jam Lain - lain

9. (Kelompok J) JENIS ALAT PENDINGIN

KODE: J1 = Almari Es / kulkas

J2 = AC Window

J3 = Ac Split

J4 = AC Sentral

J5 = Kipas Angin

J6 = Kipas Angin Standar

J7 = Ventilasi

J8 = Alat Pendingin Lainnya

10. (Kelompok K) JENIS PERALATAN STUDIO / GAMBAR:

KODE; K1 = Meja Gambar

K2 = Almari Gambar

K3 = Infocus / LCD Projector

K4 = Alat Cetak Gambar

K5 = Radio Set

K6 = Jenis Camera

K7 = Alat Cetak Foto

K8 = Layar / Screen

K9 = Peralatan Gambar Lainnya



11. (Kelompok L) JENIS HIASAN RUMAH TANGGA / KANTOR

KODE: L1 = Gambar Presiden

L2 = Gambar Wakil Presiden

L3 = Lambang Burung Garuda Pancasila

L4 = Peta Indonesia

L5 = Gambar Menteri / Dewasn Komisaris / Direksi

L6 = Likisan

L7 = Patung

L8 = Alat Musik

L9 = Guci / Vas / Pot Bunga

L10 = Jenis Hiasan Lainnya

12. (Kelompok M) JENIS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA / KANTOR

KODE; M1 = Teko Pemanas Air Listrik

M2 = Kompor Gas

M3 = Kompor Listrik

M4 = Microwave

M5 = Pemanas Nasi Listrik

M6 = Lori Penyaji / Iori Barang

M7 = Barang Rumah Tangga Lainnya



13. (Kelompok N) JENIS ALAT KESELAMATAN

KODE: N1 = Sistem Detektor Asap / Api

N2 = Sprinkel

N3 = Tabung Pemadam

N4 = Pelampung

N5 = Lain – lain Alat Keselamatan

14. (Kelompok P) JENIS KENDARAAN BERMOTOR

KODE: P1 = Motor Operasional

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR KEUANGAN & SDM

BAMBANG SAKTI

SDM & UMUM /L





LAMPIRAN II :

PERATURAN DIREKSI PTP PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG KODEFIKASI INVENTARIS DAN BARANG-BARANG

PERLENGKAPAN KANTOR NOMOR : HIC 55 / 5 / 9 /1 / PTP-22.

TANGGAL: 5 September 2022.

BUKU REGISTER INVENTARIS DAN BARANG -- BARANG PERLENGKAPAN KANTOR MENURUT KELOMPOK BARANG :

		BARAI	٧G		HARG	A PEROLEH	IAN / BELI		
ИО						!	JML/	KONDISI	KETERANGAN
	JENIS	MERK/TYPE	KODE	JML	SATUAN	TAHUN	HARGA		
							and the second s		

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK SM SDM & UMUM/ **BRANCH MANAGER**

	N	ij	Ē	0	F)		

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK **DIREKTUR KEUANGAN & SDM**

BAMBANG SAKTI







LAMPIRAN III:

PERATURAN DIREKSI PTP PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG KODEFIKASI INVENTARIS DAN BARANG-BARANG

PERLENGKAPAN KANTOR

NOMOR : HK- 55 / 5/9 /1 / PTP- 22.

TANGGAL: 5 8 adamber 2022.

STANDAR LABEL KODEFIKASI:

← 13.5 cm

 \rightarrow

			RIS PERLENGKAPA		
		PI. PEL	ABUHAN TANJUN	IG PRIOK	
LOGO PTP	11	2	3	4	

Keterangan:

- >. Kolom 1 di isi Kode jenis Barang Inventaris contoh : A4 (Meja Kerja Staff)
- >. Kolom 2 di isi Nomor Barang Inventaris, contoh ; 01, 02 dst
- >. Kolom 3 di isi Kode Sub. Unit Kerja masing masing, contoh : (SM) Senior Manager SDM & Umum dst.
 - >. Kolom 4 di isi Bulan & Tahun Pendataan ; 05 / 2021 dst.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR KEUANGAN & SDM

BAMBANG SAKTI







LAMPIRAN IV :

PERATURAN DIREKSI PTP PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG KODEFIKASI INVENTARIS DAN BARANG-BARANG PERLENGKAPAN KANTOR NOMOR: HK 55 / 5 / 9 / 1 / 1779-22.

TANGGAL: 5 Japhambur

DAFTAR BARANG INVENTARIS RUANGAN

2622.

	110,1110,111				
	SUB UNIT KER.	JA :			
	UNIT KERJA	:			
Т		TANDA PEN	GENAL BARANG	JUMLAH	
NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	KODE NOMOR	BARANG	KETERANGAN
			BARANG		

PENANGGUNG JAWAB RUANGAN

RUANGAN

JAKARTA..... ASM ADM SDM UMUM & RUMAH TANGGA/ DEPUTI MANAGER PENDUKUNG OPERASI

NIPP.

NIPP.

Mengetahui: SM SDM & UMUM/ **BRANCH MANAGER**

NIPP.

......

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK **DIREKTUR KEUANGAN & SDM**

BAMBANG SAKTI





LAMPIRAN V :

PERATURAN DIREKSI PTP PELABUHAN

TANJUNG PRIOK TENTANG KODEFIKASI INVENTARIS DAN

BARANG-BARANG PERLENGKAPAN KANTOR HK 95 /5/6/

HK 95 /5/9/1-19772

NOMOR TANGGAL

5 Saplambor 2022.

REKAPITULASI BARANG INVENTARIS DAN PERLENGKAPAN KANROR PADA KANTOR PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NO	NAMA	KODE	SATUAN	JUMI	JUMLAH BARANG DARI MASING - MASING SUB DIVISI				TOTAL	
	JENIS									
	BRG	BARANG		D1	BM	SM				BARANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			!							

Mengetahui SM SDM & UMUM/ BRANCH MANAGER

NIPP :	NIPP:			
Keterangan:				

- >. Kolom 5 s/d 13 di isi dengan Kodefikasi Jabatan sesusi struktur organisasi PT Pelabuhan Tanjung Priok
 - Direktur utama (D1)
 - SM SDM & Umum (SM) dst.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR KEUANGAN & SDM

BAMBANG SAKTI







LAMPIRAN VI:

PERATURAN DIREKSI PTP PELABUHAN TANJUNG PRIOK TENTANG KODEFIKASI

INVENTARIS DAN BARANG-BARANG

PERLENGKAPAN KANTOR NOMOR : HK 55 /5 /9 /1 / PTP-2Z

TANGGAL

: 5 Saptambar 2022.

BERITA ACARA Nomor:

TENTANG

KEHILANGAN / KERUSAHAN / KEPINDAHAN BARANG - BARANG INVENTARIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR PADA PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

bertanda tangan di bawah ini	il,kami yang
1. Nama	:
Jabatan	·
Unit Kerja	:
Selaku penanggung jawab	ruangan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. Nama	·
Jabatan	:
Unit Kerja	1
Selaku pengelola barang bar Pelabuhan Tanjung Priok	ang Inventaris dan Perlengkapan Kantor pada PT
Secara bersama sama telah inventaris dan perlengkapan Priok	melakukan pengecekan terhadap barang barang kantor pada ruangan di PT Pelabuhan Tanjung
Bahwa hasil dari pengeceka perusahaan berupa	n tersebut di temukan barang barang inventaris
Telah hilang / rusak berat / pin	dah ke







Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya

PENANGGUNG JAWAB RUANGAN ASM ADM SDM UMUM & RUMAH TANGGA/ DEPUTY MANAGER PENDUKUNG OPERASIONAL

NIPP. NIPP

Mengetahui

SM SDM & UMUM/

BRANCH MANAGER

NIPP

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK DIREKTUR KEUANGAN & SDM

BAMBANG SAKTI



